

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor Perkara : 80/Pdt.G/2018/PA.Yk

Jenis Perkara : EKONOMI SYARIAH

Antara

Rama Widia Sentot, SE, M.E.K bin Roch.
Hidajat Sasi Iskandar

Melawan

Poniman bin Darmo Utomo dkk

Diputus Tanggal : 24 September 2018

Diminutasi Tanggal : 25 September 2018

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

BMT Al Ikhwan, tempat kedudukan Jl. Flamboyan No 382 Perumnas Condondongcatur Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil, S.H. dan Abdus Salam, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt 3 Suite 301, Jl. Jendral Sudirman No 59 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Poniman bin Darmo Utomo, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 28 Juli 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Good Inten Kampung Tegalsari Rt 36 Rw 15 Kelurahan Sorogenen Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Ngatinah binti Kismo Dimejo, tempat dan tanggal lahir Bantul, 12 Juni 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kebonagung Rt 02 Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Kiyem binti Rono Kariyo, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 1 Juli 1954 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padem Rt 005/Rw.001 Desa

Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul,
sebagai **Turut Tergugat I**;

Darmo Utomo bin Ngatemo Ijoyo, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul,
1 Juli 1951 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebon, tempat kediaman di Padem Rt
005/Rw.001 Desa Girikarto Kecamatan Panggang
Kabupaten Gunungkidul, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 07 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014, Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angsuran Pembiayaan akan dilakukan sebanyak 1 kali dimana jatuh tempo 6 (enam) bulan sejak penandatanganan akad tersebut, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;

- b. Pembayaran margin keuntungan dilakukan sebanyak 6x selama periode akad tersebut (6 bulan), yakni sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Bahwa angsuran pembiayaan atas Akad Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 telah mengalami tunggakan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
 5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Tergugat I telah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan bahwa Tergugat I bersedia melunasi tunggakan atas pembiayaan Akad Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
 6. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengingatkan secara tertulis bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dengan mengirimkan surat tagihan tanggal 6 Oktober 2014, surat tagihan tanggal 3 Februari 2015, surat tagihan tanggal 5 Mei 2015, dan surat tagihan tanggal 12 Juli 2015;
 7. Bahwa kemudian setelah dikirimkannya surat tagihan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II barulah mencoba untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan sejumlah pembayaran yakni sebagai berikut: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2016, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016, Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2016, dan terakhir Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017;
 8. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 yakni sebesar Rp37.105.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki *itikad baik*

untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014;

9. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil;
10. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok :Rp37.105.000,00
 - b. Denda dengan rumus :Rp14.100.000,00
1144 hari keterlambatan x Rp48.000,00 X 25%
 - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum :Rp 5.000.000,00 -
- Total Kerugian Materiil : Rp 56.205.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

11. Bahwa untuk memastikan terpenuhinya hak Penggugat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa :
 - a. Sepeda motor dengan Nomor Faktur FH/AF/103579 K, Nomor BPKB J-00000783, Nomor Rangka MH1JFC112CK069609, Nomor Mesin JFC1E1069550, Merk Honda, Jenis NC12A1CBF A/T, 124 CC, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I, dan
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 00779/GIRIKARTO/2012, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I), dimana di dalam akad juga telah disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pemilik;
12. Bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini telah sepakat bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, maka jaminan sebagaimana disebutkan pada posita angka 10, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
14. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Ps 118 ayat (1) HIR, maka secara relatif Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan tempat Tergugat berdomisili;
15. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 12 dan 13 gugatan ini, maka Kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Yogyakarta oleh karena perkara a quo adalah perkara mengenai sengketa syariah dan domisili terakhir Tergugat adalah di Kota Yogyakarta;
16. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Angsuran Pokok | :Rp 37.105.000,00 |
| b. Denda dengan rumus | :Rp 14.100.000,00 |

1144 hari keterlambatan x Rp48.000,00 X 25%

- d. Biaya penyelesaian permasalahan hukum : Rp 5.000.000,00 -
Total Kerugian Materiil : Rp 56.205.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah)

5. Menyatakan Jaminan berupa :

- a. Sepeda motor dengan Nomor Faktur FH/AF/103579 K, Nomor BPKB J-00000783, Nomor Rangka MH1JFC112CK069609, Nomor Mesin JFC1E1069550, Merk Honda, Jenis NC12A1CBF A/T, 124 CC, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 00779/GIRIKARTO/2012, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I)
- adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa:

- a. Sepeda motor dengan Nomor Faktur FH/AF/103579 K, Nomor BPKB J-00000783, Nomor Rangka MH1JFC112CK069609, Nomor Mesin JFC1E1069550, Merk Honda, Jenis NC12A1CBF A/T, 124 CC, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 00779/GIRIKARTO/2012, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I)
- Guna pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan;
8. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK tanggal 15 Februari 2018, tanggal 13 Maret 2018, tanggal 29 Maret 2018, tanggal 19 April 2018, tanggal 15 Mei 2018 Tergugat I, tanggal 22 Februari 2018, tanggal 14 Maret 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 2 Mei 2018, tanggal 16 Mei 2018 Tergugat II, tanggal 22 Februari 2018, 13 Maret 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 15 Mei 2018 Turut Tergugat I, tanggal 22 Februari 2018, tanggal 13 Maret 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 15 Mei 2018 Turut Tergugat II yang dibacakan di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk dapat menempuh jalan perdamaian dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap melanjutkan gugatannya dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana surat gugatannya tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi akad pembiayaan Murobahah nomor 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 07 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan serah terima jaminan tertanggal 07 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.2);
3. Fotokopi SHM No. 00956 terletak di desa Girikerto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul atas nama Turut Tergugat I (Kiyem) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.3);
4. Fotokopi SKMHT an. Kiyem no.14/2014 tanggal 7 Maret 2014 atas objek hak tanggungan dari SHM Nomor 00956, surat ukur tanggal 17/10/2012 terletak di desa Girikarto, Kecamatan Panggang kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.4);
5. Fotokopi surat serah terima jaminan tertanggal 07 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.5);
6. Fotokopi BPKB sepeda motor nomor BPKB J.00000783 merk Honda tahun 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.6);
7. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat tertanggal 21 Mei 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.7);
8. Fotokopi tagihan jatuh tempo tertanggal 6 Oktober 2014, tanggal 3 Februari 2015, tanggal 5 Mei 2015 dan tanggal 12 Juli 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.8);
9. Fotokopi daftar Angsuran (riwayat pembiayaan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.9);
10. Fotokopi Somasi dan undangan nomor SAFE/08/17/261 tertanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.10);
11. Fotokopi kwitansi penyelesaian permasalahan hukum bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.11);
12. Fotokopi kwitansi jual beli motor sudah menjadi motor milik Tergugat I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.13);

14. Fotokopi Putusan Nomor 74/Pdt.G/2017/PA.Btl.tanggal 5 Juli 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.14);
15. Fotokopi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.Btl.tanggal 27 November 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.15);
16. Fotokopi Putusan Nomor 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn.tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.16);
17. Fotokopi Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl.tanggal 23 November 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (tanda P.17);

B. Saksi:

1. Jamhari S.TP bin Budi Hartono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Pogung Kidul RT.001 RW.049 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai pengurus BMT Al- Ikhwan sedangkan para Tergugat adalah yang mengajukan pembiayaan di BMT Al- Ikhwan;
 - bahwa saksi mengenal mereka karena saksi karyawan BMT Al-Ikhwan yang mengurus pembiayaan;
 - bahwa Para Tergugat mengajukan pembiayaan pada tahun 2014;
 - bahwa Pembiayaan itu digunakan untuk membeli Matrial bangunan tempat tinggal di Desa Pondok Agung Banguntapan Bantul;
 - bahwa semula Tergugat I datang untuk minta penjelasan, kemudian datang lagi untuk mengajukan permohonannya dengan melampirkan syarat syarat yang ditentukan. Kemudian pihak BMT Al- Ikhwan survey ke lapangan dan setelah semuanya diperiksa dan terpenuhi, lalu disetujui, maka dana pun direalisasikan dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II bertandatangan;
 - bahwa yang mengajukan permohonan adalah Tergugat I bersama isterinya Ngatinah mendatangi form pengajuan tersebut;

- bahwa Pihak BMT AL- Ikhwan Survei ke Gunung Kidul karena tanah yang dijadikan jaminan an Turut Tergugat I (Kiyem) berada di Gunung Kidul;
 - bahwa Petugas dari BMT AL- Ikhwan yang datang tersebut menjelaskan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai tanah tersebut akan dijadikan jaminan dan resiko jika terjadi wanprestasi dari akad yang dilakukan;
 - bahwa Para Tergugat sudah 3 kali mengajukan pembiayaan pada BMT AL- Ikhwan yang pertama Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan dan lancar, kemudian yang ke 2 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 4 (empat) bulan juga lancar, akan tetapi yang ke 3 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan belum lunas;
 - bahwa agunannya yaitu Tanah milik Kiyem dan BPKB motor Milik Poniman/ Ngatinah;
 - bahwa yang ikut menandatangani aqad adalah pemilik tanah yang diagunkan;
 - bahwa setelah dilakukan somasi lebih kurang 1 tahun, Tergugat membayar Rp. 145.000,00, Rp. 200.000,00, Rp 150.000,00, Rp. 2.400.000,00 setelah itu tidak pernah bayar lagi;
 - bahwa mar-up yang dimaksud dalam hal ini adalah margin atau selisih penambahan harga;
 - bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Tergugat I membuat penandatanganan surat pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan;
2. Setiyawan Alfiani bin Sugeng Raharjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Geneng RT 004 Kelurahan panggunharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai pengurus BMT Al- Ikhwan dan saksi salah satu karyawannya sedangkan para Tergugat adalah yang mengajukan pembiayaan di BMT Al- Ikhwan;

- bahwa setelah saksi selesai training dan bertugas, lalu ada pelimpahan tugas untuk melakukan penagihan kredit macet kepada para Tergugat;
- bahwa pengantar tugas secara tertulis ada, namun dalam penagihan terkadang ada pergantian petugas;
- bahwa selama ini saksi sudah melakukan penagihan 4 (empat) kali, 1 (satu) kali bertemu langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang 2 (dua) kali tidak bertemu karena Tergugat I dan Tergugat II sudah pindah ke kontrakan baru dan tidak memberitahukan alamatnya, ke 3 dan ke 4 kali melau isterinya;
- bahwa saksi tidak memberitahukan melalui surat, namun saksi memberitahukan secara langsung;
- bahwa ada 3 (tiga) orang Suplayer yang langsung datang ke kebun Agung, tetapi Tergugat I membuat kesepakatan untuk membayar lunas pada tahun 2014 yang disampaikan saksi untuk BMT;
- bahwa Tergugat membayar angsuran pokok Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah jatuh tempo, lalu masuk lagi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selain itu saksi tidak tahu;
- bahwa surat ini dibuat ditempat kediaman Poniman dan poniman janji untuk membayar tetapi tidak dilaksanakan;

Bahwa, untuk memastikan adanya obyek sengketa, maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Wonosari yang telah dilaksanakan tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan akad Pembiayaan Murabahah yakni Tergugat I dan Tergugat II menerima pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 6 September 2014, dengan jaminan Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Nomor BPKB J-00000783, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I), namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir yakni menyatakan putusan perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan tersebut harus diputus secara verstek, dimana gugatan dikabulkan apabila berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan

Turut Tergugat II, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya, gugatan Penggugat harus diperiksa lebih lanjut di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 s/d P.17 berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Jamhari S.TP bin Budi Hartono dan Setiyawan Alfiani bin Sugeng Raharjo, saksi-saksi tersebut terdiri dari pegawai/ karyawan Penggugat, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi, memberikan keterangan secara lesan di persidangan, dan memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah serta terhadap kedua saksi tersebut tidak ada pernyataan keberatan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, berdasarkan ketentuan Pasal 144 HIR karyawan berkududukan menjadi saksi, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1905 KUHPerduta dan Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerduta, maka dapat diterima sebagai bukti saksi, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 (akad pembiayaan murabahah), merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum yakni adanya akad pembiayaan Murabahah antara BMT Al-Ikhwan dengan Poniman dan Ngatinah sebagai penerima pembiayaan dan Darmo Utomo, serta Kiyem sebagai Penjamin (*avalis*) atas pembiayaan Poniman dan Ngatinah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yaitu Tergugat I dan Tergugat II menerima pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 6 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama *jo.* Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan berdasar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Pernyataan Serah Terima Jaminan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penyerahan jaminan pembiayaan dari Poniman dan Ngatinah sebagai penerima pembiayaan, sedang Darmo Utomo dan Kiyem sebagai Penjamin (*anvalis*) atas pembiayaan Poniman dan Ngatinah kepada BMT Al-Ikhwan, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah memberikan jaminan atas pembiayaannya berupa sepeda motor dengan Merk Honda, Nomor BPKB J-00000783, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I. Dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 00779/GIRIKARTO/2012, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I) dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II sebagai *avalisnya*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Sertifikat SHM No.00956 atas nama Kiyem), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah atas nama Kiyem), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah SHM No.00956 adalah milik Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jaminan atas kesepakatan antara pihak-pihak), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa tanah SHM No.00956 telah dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Serah Terima Jaminan), merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti telah terjadi serah terima jaminan berupa BPKB sepeda motor) dari Poniman dan Ngatinah kepada Rama Widia Sentot, SE (Manajer BMT al-Ikhwan), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo 1875 KUHPperdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa BPKB sepeda motor sebagai jaminan telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli BPKB Sepeda Motor) dan P.12 (kwitansi pembayaran), dan P.13 (Surat Pernyataan), merupakan akta otentik dan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan sepeda motor dan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut dari Poniman kepada Dimas Pramudito, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa sepeda motor merk Honda dengan Nomor BPKB J-00000783 sejak tanggal 2 Oktober 2013 menjadi milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Pernyataan Tergugat I untuk membayar angsuran), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai bukti pernyataan Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat I sanggup membayar angsuran pembiayaannya kepada BMT Al Ikhwan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli tagihan jatuh tempo), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2014, tanggal 3 Februari 2015, tanggal 5 Mei 2015, tanggal 12 Juli 2015 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan anmaning kepada Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Daftar Angsuran), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekap angsuran Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengangsur pembiayaannya tetapi belum lunas hingga tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Asli Somasi dan Undangan dari kuasa hukum Penggugat), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat telah mengirimkan undangan dan somasi pada tanggal 25 Agustus 2017 dan tanggal 6 September 2017 agar Tergugat I dan Tergugat II datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran

dalam akad pembiayaan murabahah, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah beriktikat baik untuk menyelesaikan pembiayaan macet atas Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli kwitansi penyelesaian permasalahan hukum), merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi biaya penyelesaian permasalahan hukum Penggugat menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Safe law Firm, bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Safe law Firm dengan biaya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 semuanya berupa putusan pengadilan, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, namun secara materiil bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Jamhari S.TP bin Budi Hartono dan saksi Setiyawan Alfiani bin Sugeng Raharjo, menerangkan sebagai pengurus BMT al-Ikhwan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT al-Ikhwan namun hingga sekarang pembiayaan tersebut belum lunas meskipun telah 4 kali dilakukan penagihan, sedangkan pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan Tanah milik Kiyem dan BPKB motor Milik Poniman/ Ngatinah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas, maka terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II, telah wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 KHES disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah membuat kesepakatan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0208/MBA/AS/III/2014 (bukti P-1);
- Bahwa dalam akad tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat yang pembayaran Pembiayaan akan dilakukan sebanyak 1 kali angsuran secara jatuh tempo selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 dengan margin keuntungan dilakukan sebanyak 6x selama periode akad tersebut (6 bulan), yakni sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya (bukti P-1);
- Bahwa dalam akad tersebut pula, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa Sepeda motor merk Honda, Nomor BPKB J-00000783, tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor

956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2012 nomor 00779/GIRIKARTO/2012, luas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I), dimana di dalam akad juga telah disetujui oleh Turut Tergugat I selaku pemilik dan Turut Tergugat II selaku suami pemilik. (bukti P-12 dan P-13);

- Bahwa setelah jatuh tempo angsuran pembiayaan tersebut, ternyata pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami tunggakan, kemudian Penggugat mengirimkan surat tagihan tanggal 6 Oktober 2014, surat tagihan tanggal 3 Februari 2015, surat tagihan tanggal 5 Mei 2015, dan surat tagihan tanggal 12 Juli 2015 (bukti P-8);
- Bahwa setelah dikirimkan surat tagihan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II melakukan sejumlah pembayaran yakni sebagai berikut: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Juni 2016, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016, Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2016, dan terakhir Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017 (bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Tergugat I telah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan bahwa Tergugat I bersedia melunasi tunggakannya (bukti P-7),.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi yakni ada perjanjian oleh para pihak (bukti P.1), ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan wanprestasi. yang mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Angsuran Pokok :Rp 37.105.000,00

b. Denda dengan rumus :Rp 14.100.000,00

1144 hari keterlambatan x Rp48.000,00 X 25%

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum :Rp 5.000.000,00 -
Total Kerugian Materiil : Rp 56.205.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) (bukti P-9, P-10, P-11)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, kepada debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum 2, 3, 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan, kecuali mengenai besaran jumlah denda pada petitum 4b, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sangsi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran yaitu: pada angka (1). Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja,; angka (3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi,; angka (4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya,; angka (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan dalam Penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dan pula pelaku usaha keuangan harus memperhatikan Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua ketentuan hukum tersebut di atas relevan dengan kasus ini karena perbankan syariah maupun BMT sama-sama merupakan pelaku usaha jasa keuangan syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beriktikad baik tetapi tidak mampu untuk membayar terbukti telah mengangsur kewajibannya baik sebelum maupun setelah di somasi, dan Penggugat-pun juga telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, namun Penggugat kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan surat persetujuan dan pencairan dana pembiayaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun denda telah diperjanjikan dalam akad, namun kesalahan terjadinya pembiayaan yang macet bukan karena kesalahan debitur semata, tetapi juga adanya andil dari kesalahan kreditur, maka masalah denda ini patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dibebani separo dari denda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum nomor 7 yakni memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka semua pihak harus mentaatinya tanpa harus diminta atau tidak oleh para pihak, dengan demikian petitum ini telah terpenuhi secara hukum, oleh karenanya petitum ini dikesampingkan:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum nomor 8 yakni menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan berikut:

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam

pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, disamping itu juga berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);

- Bahwa oleh karena itu Majelis juga berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, dengan demikian, petitum 8 terkait dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dengan demikian petitum nomor 9 terkait dengan biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0208/MBA/AS/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

a Angsuran Pokok : Rp 37.105.000,00

b Denda dengan rumus 1144 hari

. keterlambatan x Rp48.000,00 X : Rp 7.050.000,00
25%:2

c Biaya penyelesaian permasalahan : Rp 5.000.000,00

. hukum

Total Kerugian Materiil : Rp 49.155.000,00

(Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

6. Menyatakan Jaminan berupa :

a. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor BPKB J-00000783 tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I,

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I), adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II.

7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa:

a. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor BPKB J-00000783 tahun 2012, atas nama Dimas Pramudito yang kini telah menjadi milik Tergugat I,

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 956, terletak di Desa Girikarto, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 302 m², atas nama Kiyem (Turut Tergugat I), Guna pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 14 Sepember 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Juharni, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, SH dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,



Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota,


Dr. Dra. Ulil Uswah, MH



Ketua Majelis,


Hj. Juharni, SH, MH

Panitera Pengganti,


Rosiati, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 3.945.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 1.100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 5.136.000,00

(lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)